BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhan perkara tindak pidana Narkotika pada Putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo tidak lain adalah bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pemidanaan pada perkara tindak pidana adalah secara umum dilihat dari aspek hukum pidana materil bahwa undang-undang yang mengatur tentang penyalahgunaan narotika dalam hal ini Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara umum masih mengandung sistem perumusan *indefinite*, artinya tidak ditentukan secara pasti sanki pemidanaannya, sehingga hal ini pula yang membuat hakim tidak merasa terikat atas putusan yang akan dijatuhkan, sebab ada pilihan antara sanksi pidana "paling ringan dan paling lama
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan No. 231/Pid.B/2013/PN.Gtlo dan No. 200/Pid.Sus/2015/PN.Gtlo adalah bersumber pada diri hakim itu sendiri, baik yang bersifat internal maupun eksternal.

A. Faktor Internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan, karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan (Human Equation).

B. Faktor Eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri hakim itu sendiri.

Adanya disparitas ataupun perbedaan putusan dapat disebabkan karena perbuatan yang berbeda yang di perhadapkan pada hakim. Selain itu karena adanya perbedaan pandangan hakim dalam memutus perkara yang sama dan perkara yang mempengaruhi disparitas putusan hakim yakni sebagai berikut :

- ✓ Faktor Internal

  Faktor yang bersumber dari dalam diri hakim itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan, karena sudah terpaku sebagai atribut seseorang yang disebut sebagai insan peradilan *(Human Equation).*

- ✓ Faktor Eksternal

  Faktor yang mempengaruhi putusan hakim yang bersumber dari luar diri hakim itu sendiri yakni :

  - ➢ Faktor Hukum Atau Peraturan Perundang-Undangan Hukum yang mengatur tentang Narkotika yakni Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Tindak Pidana Narkotika tidak mengatur secara tegas anacaman bagi pelaku tindak pidana. Adanya batas maksimal dan minimum memberi keleluasaan pada hakim dalam menjatuhkan pidana . Hal inilah yang menimbulkan

perbedaan hukuman sehingga timbulnya disparitas dalam penjatuhan pidana karena hakim bebas memutus perkara sesuai dengan pendapatnya masing-masing.

5.2 Saran

Berdasarkan dari kesimpulan yang diuraikan peneliti tersebut di atas, maka peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Proses penegakan hokum harus dilaksanakan secara profesional sehingga dalam menjatuhkan putusanya, dalam hal ini hakim benar-benar berada dalam posisi berkerja atas nama keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta diperlukan pengawasan yang lebih ketat terhadap kinerja hakim itu sendiri.
2. Hakim selaku orang yang memutus perkara di pengadilan seharusnya menerapkan atau menegakkan hukum sesuai dengan ilmu hukum yang selalu berorientasi kepada keilmuan, sebab citra buruk lembaga pencari keadilan tersebut yang sarat dengan mafia peradilan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi bagi masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Abdul Majid, 2007, *Bahaya Penyalahgunaan Narkoba*, Penerbit. PT. Bengawan Ilmu, Semarang.

Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana*, Penerbit: PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Aminuddun dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan pemidanaan*, Penerbit. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 1.

Bambang Sunggono, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, Hal. 42.

Buchari Alma, dkk, 2010, *Pembelajaran Studi Sosial*, Penerbit. AlfaBeta Bandung, hlm.58.

Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, Hlm. 54.

Fence M. Wantu, 2011, *Idee Des Recht Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan (Implementasi dalam proses Peradilan Perdata)* Penerbit. Pustaka Pelajar, hlm. 24-25.

Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)* PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Moh Taufik Makaro, dkk, 2005, *Tindak Pidana Narkotika*, Penerbit. Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 4.

Mukti Fajar, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 27.

Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm. 182 – 183

Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Penerbit: PT Raja Grafindi Persada, Jakarta, Hlm. 14

Sugiyono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Penerbit ALFABETA, Bandung, hlm. 68.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Penerbit Alfabeta, Bandung, Hlm. 39.

Teguh Prasetyo, 2014, *Hukuman Pidana Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada Jakarta, hlm. 117.

Wawan Muhwan Hariri, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: PUSTAKA SETIA, Bandung, hlm. 64.